



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

umur 19 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

#### MELAWAN

, umur 25 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang pangkas, tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK, tanggal 17 Nopember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 17 Nopember 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 17 Nopember 2016, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 09 April 2014 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten

halaman 1 dari 12, Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:0306/041/IV/2014 tertanggal 14 April 2014 ;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersamadi alamat Penggugat di atas;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Keysa Yasmin Humairah, perempuan, lahir 03 oktober 2015;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal 2015;
- 5 Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - 1 Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga Orang tua Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - 2 Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
  - 3 Tergugat sering keluar rumah dan pulang kekediaman hingga larut malam tanpa alasan yang jelas;
- 6 Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat;
- 7 Bahwa akibatnya sejak pertengahan sejak awal April 2015 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
- 8 Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 1 Tahun 7 Bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, di karenakan Tergugat tidak menjalankan kewajibanya sebagai suami Terhadap penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
- 10 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Suhadi Irawan bin Ngatemak) terhadap Penggugat; (Desi Kurniasih binti Surjono).
- 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat secara inperson hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat agar kiranya Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan

halaman 3 dari 12, Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tentang pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa ” Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0306/041/IV/2014 tertanggal 14 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai , telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1 , umur 53 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Trunojoyo No. 64 Dusun X, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Serdang Bedagai, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah xxxxxxxxxx saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah pada bulan April 2014 dan sampai sekarang sudah mempunyai 1(satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya aman dan damai, namun sejak akhir tahun 2014 sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah:
  - \* Tergugat malas bekerja akibatnya sehingga Tergugat memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, sehingga orang tua penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - \* Tergugat mempunyai wanita idaman lain ;
  - \* Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, saksi sekitar dua kali ada mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar apabila bertengkar mau memukul Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terjadi keributan terakhir pada awal bulan April 2015, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

1, umur 56 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal Jalan Trunojoyo No. 64 Dusun X, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah xxxxxxanak kandung saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah pada bulan April 2014 dan sampai sekarang sudah mempunyai 1(satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya aman dan damai, namun sejak akhir 2014 sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah:
  - \* Tergugat malas bekerja akibatnya Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat, orang tua penggugat yang membantu menghidupi keluarga Penggugat;
  - \* Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
  - \* Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke kediaman hingga larut malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, saksi sekitar tiga kali ada mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- terjadi keributan terakhir pada bulan April 2015, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

halaman 5 dari 12, Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara in person hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah berdasarkan undang-undang, oleh dan karena itu dengan ketentuan pasal 149 R.Bg perkara a-quo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk menghindari pemeriksaan perkara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan, serta menimbulkan in efisiensi dalam beracara sesuai pasal 58 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomo 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg, jo pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan memberi saran kepada Penggugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah dimana Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal 09 April 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagei, Kutipan Akta Nikah Nomor : 0306/041/IV/2014 tertanggal 14 April 2014, dan selama dalam perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan (pemukulan) terhadap Penggugat yang pada akhirnya sejak akhir bulan April 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal 285 Rbg akta otentik adalah ” *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.* jo. Pasal 1869 KUH Perdata. Fotocopy akta tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Terugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 April 2014, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagei, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti

halaman 7 dari 12, Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum serta sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio) ;-

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing bernama Maryanxxxxxxxxxxxxx Binti Sudarmasitrik dan Misnan Bin Sukiman adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga nafkah tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, Tergugat juga wanita idaman lain, Tergugat sering keluar hingga larut malam tanpa alasan yang jelas sehingga sejak awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang kepada Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- \* Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang menikah pada tanggal 09 April 2015 dan sampai sekarang telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- \* Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi keributan dan pertengkaran sejak akhir 2014;
- \* Bahwa penyebab terjadinya keributan dalam rumah tangga adalah karena masalah Tergugat malas bekerja (tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah),





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mempunyai perempuan lain, dan Tergugat sering pulang ke kediaman hingga larut malam tanpa alasan yang jelas;

- \* Bahwa sejak awal April 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- \* Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

artinya : “dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang...” adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah merasa tidak senang dan sangat teraniaya karena sejak awal bulan April 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang serta tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang  $\pm$  1 tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, sehingga apabila keadaan tersebut dibiarkan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terhadap Penggugat, maka dalam keadaan demikian Hakim dapat memutuskan perkawinannya sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Apabila sudah sangat benci seorang istri terhadap suaminya, maka menceraikan oleh Hakim istrinya itu dengan satu talak”;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mengacu pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ antara suami-istri

halaman 9 dari 12, Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perceraian telah terbukti secara hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili/tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim beralasan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000.00,-(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari *SENIN tanggal 19 Desember 2016 Miladiyah* bertepatan dengan *tanggal 19 Rabi’ul Awal 1438 Hijriyah* oleh

Drs. FAKHRUDDIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Hj. WARDIYAH. S.Ag. dan Dra. Hj. NIKMAH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh VIVIYANI PURBA SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**DRS. FAKHRUDDIN**

Hakim Anggota,

**Hj. WARDIYAH. S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. NIKMAH. MH**

**VIVIYANI PURBA. SH.**

### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000.00,- -

halaman 11 dari 12, Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya proses : Rp. 50.000,00,-
- Biaya panggilan ; Rp. 345.000,00,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,00,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,00,-

J u m l a h : Rp. 436.000,00,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);